

# PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN

Oleh :

**Delly Maulana**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya

Jl. Raya Cilegon, Drangong. Serang – Banten

delly\_maulana@yahoo.com

## ABSTRACT

*The existence of affirmative policy rules applied in 2009 election has been successful to increase the number of women in parliament. Within the scope of Banten Province, the quota for women's political participation is still not fully utilized by Bantenese women, although there is a significant increase in the general election in 2004 with the election in 2009, and placing women in formal political space such as Governor, Mayor, and Vice Regent in the two districts. Furthermore, the implementation of the Regional Regulation About Gender mainstreaming (Bylaw No. 10 of 2005 and regulation No. 39 of 2006 on Guidelines for the Regional Action Plan for Gender Mainstreaming in Banten province) is not strong enough to provide a significant increase in the development of gender-based violence in Banten province, it is seen of IPG and IDG that are still below national standards. These conditions proved that increasing women's political participation in Banten still puts oligarchs at the local level (political family, a network of local elites and the ruling political party affiliation).*

*Keywords: Women's Political Participation, Gender, and Public Policy*

### A. Pendahuluan

Saat ini peningkatan partisipasi politik perempuan dan isu gender dalam kebijakan publik di Provinsi Banten merupakan isu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Ada dua alasan mengapa isu tersebut sangat menarik untuk didiskusikan, yaitu : *Pertama*, saat ini Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik sudah mengatur jumlah kuota keterwakilan perempuan dalam panggung politik, yakni sekitar 30 %.<sup>1</sup> Kondisi tersebut jelas akan memberikan keuntungan bagi kaum perempuan untuk bisa leluasa terjun dalam dunia politik, sebab dunia politik sangat dekat dengan dunia kebijakan. Perlu dicatat bahwa Provinsi Banten saat ini kaum perempuan telah mengisi ruang dan pucuk jabatan politik formal seperti Gubernur Provinsi Banten, Wakil Bupati Kabupaten Serang, Walikota Tangerang Selatan, Wakil Bupati Pandeglang, dan beberapa kaum perempuan yang mengisi lembaga legislatif, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>2</sup>

Alasan *Kedua*, adalah luasnya

kesempatan perempuan dalam berpartisipasi secara politik tidak diikuti oleh meningkatnya kapasitas pembangunan pada kaum perempuan, sehingga kaum perempuan masih dalam posisi yang termarginalkan. Data tahun 2010 menunjukkan Indek Pembangunan Gender di Provinsi Banten masih dalam posisi yang kurang maksimal, yakni 62.88 % atau berada di posisi peringkat 24. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender Nasional, yakni sekitar 67.20 % maka Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Banten masih di bawah standar nasional dengan selisih sekitar 4.32 %.<sup>3</sup>

Kondisi tersebut seharusnya bisa teratasi jika kaum perempuan di Provinsi Banten bisa mengambil kesempatan dan sadar tentang perlunya untuk menyusun sebuah agenda politik yang lebih peka terhadap gender. Sebab kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan gender. Pendek kata jika kaum perempuan mau tampil dan memegang berbagai posisi publik, niscaya

mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-nilai atas dasar kepentingan kaumnya, serta dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politiknya.

Dalam bukunya *the Politics of Presence* (1998), Ann Philips telah menegaskan bahwa wakil rakyat perempuan di parlemen seharusnya tidak hanya dimaknai dengan jumlah yang tinggi tetapi juga dimaknai dengan kehadiran mereka yang memiliki daya transformasi. Maksudnya, kehadiran perempuan anggota legislatif sedianya bermakna secara kuantitatif dan mampu membawa ide serta gagasan yang mengubah arah kebijakan politik sehingga memprestasikan kepentingan konstituenya, yakni kelompok perempuan. Hal inilah yang menjadi substansi dari politik kehadiran (*the politics of presence*) ketika memperjuangkan masuknya perempuan dalam parlemen untuk meningkatkan-tidak hanya partisipasi politik-tetapi juga representasi politik perempuan.<sup>4</sup>

Dengan latar belakang yang dikemukakan di atas maka ada dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yang *Pertama*, bagaimana gambaran partisipasi politik perempuan di Provinsi Banten; dan yang *Kedua*, sejauhmana isu gender dapat terealisasi dalam sebuah kebijakan publik dan berdampak terhadap pembangunan perempuan di Provinsi Banten.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Keterkaitan Gender dalam Demokrasi

Dewasa ini demokrasi adalah suatu kata yang sangat terpuji dan telah menjadi tujuan bagi banyak orang dan bangsa di seluruh dunia. Namun demikian, pengertian mengenai demokrasi itu sukar untuk dipahami. Kita mengetahui bahwa demokrasi berasal-nyaris secara eksklusif-dari wilayah politik.

Dahl, Coppedge, dan Rainicke membahasakan bahwa ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik

tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat” maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak ada pemerintahan dijalankan langsung oleh semua rakyat, adan tidak ada pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Dalam praktiknya yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elite yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil pemernitahan itu untuk rakyat semuanya secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapatkan jauh lebih banyak dan yang mendapatkan jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian “demokrasi populistik” hendak dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep “poliarki” sebagai pengganti dari konsep “demokrasi populistik” tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh “banyak rakyat” bukan oleh “semua rakyat”, oleh “banyak orang”, bukan “semua orang”.<sup>5</sup>

Dahl membahasakan juga bahwa demokrasi, dalam pengertian poliarki ini, adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut ini : adanya kebebasan warga Negara dalam sistem tersebut untuk

(1) membantuk dan ikut serta dalam organisasi, (2) berekpresi atau berpendapat, (3) menjadi pejabat publik, (4) melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, (5) memberikan suara dalam pemilihan umum, (6) ada pemilihan umum yang jujur, (7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan (8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dank arena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara priodik sehingga setiap kabijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan diupertanggungjawabkan dalam pemilihan umum tersebut.<sup>6</sup>

Akhirnya,dengam

<sup>1</sup>Lihat UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu dan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

<sup>2</sup>Lihat Laporan Hasil Riset Puskapol Fisip UI tentang Keterwakilan Politik Perempuan di Tingkat Lokal : Studi 3 DPRD Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat.

<sup>3</sup>Lihat Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2011 Bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <sup>4</sup>Ibid hal 2

<sup>5</sup>Lihat Menakar Demokrasi di Indonesia : Indeks Demokrasi Indonesia 2009, UNDP hal

10 <sup>6</sup>Ibid hal 11

mempertimbangkan konsep di atas maka konsepsi demokrasi dapat diukur oleh 3 (tiga) aspek, yakni : (1) Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), (2) Hak Politik (*Political Right*), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institutions of Democratic*).<sup>7</sup>

Selanjutnya, mengapa demokrasi harus terkait dengan gender ?. Ada beberapa argumentasi untuk menjawab hal itu, yaitu : yang *Pertama*, adanya hak-hak politik perempuan-keberadaan politik secara luas didefinisikan mencakup berbagai hal yang terjadi sehari-hari-adalah merupakan bagian integral dan tak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, dan sebaliknya hak asasi manusia merupakan hak fundamental dari berbagai kerangka demokratik. Argumen *Kedua*, adalah bahwa dalam demokrasi pandangan-pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan berbagai keputusan atau yang mengarah pada strategi. Dengan kata lain, demokrasi harus inklusif dari berbagai opini dan persepsi mengenai perempuan maupun laki-laki. Argumentasi ini juga digunakan untuk membenarkan pernyataan minoritas ke dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik.<sup>8</sup>

## 2. Isu Gender Dengan Kebijakan Publik

Mempertimbangkan prespektif gender dan melibatkan perempuan serta laki-laki dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik adalah *sine qua non* dari berbagai kerangka kerja demokratik. Oleh karena demokrasi, per definisi tidak dapat dianggap menciptakan penggaburan gender, maka ia harus berupaya keras untuk mengarah kepada kesetaraan gender dan representasi perempuan dan laki-laki dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik dan berbagai kesempatan untuk menarik tujuan-tujuan perempuan.

Secara konseptual kebijakan publik menitikberatkan kepada publik dan problem-problemanya. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam

agenda kebijakan dan agenda politik.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dalam tahapan pembuatan kebijakan publik ada beberapa tahapan, yakni : *Pertama*, Penyusunan Agenda. Pada proses ini, para pembuat kebijakan menempatkan masalah pada agenda publik yang sebelumnya mengalami kompetisi. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama; *Kedua*, Tahap Formulasi Kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pemecahan masalah tersebut diambil dari berbagai alternative yang ada. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik; *Ketiga*, Tahap Adopsi Kebijakan. Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legalitas; *Keempat*, Tahap Implementasi Kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, kebijakan harus dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yakni pemerintah; *Kelima*, Tahap Penilaian. Pada tahap ini, kebijakn yang dijalankan di evaluasi baik secara hasil maupun secara dampak.<sup>10</sup>

Sementara itu, jika dikaitkan antara isu gender dengan kebijakan publik maka ada 2 (dua) hal yang bisa dijalankan untuk meningkatkan kesadaran dan memasukan isu gender dalam agenda kebijakan publik, yakni ; *Pertama*, dengan cara meningkatkan jumlah perempuan di parlemen melalui *affirmative action*, partai-partai politik harus mangadopsi kuota minimum kandidat perempuan dalam pemilu; dan *Kedua*, dalam diskursus *Gendar and Development* (GAD) pengikutsertaan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (*decision making process*), sehingga isu-isu tentang gender akan lebih bisa terakomodir dan menjadi salah satu alternatif kebijakan

<sup>7</sup> Ibid hal 16


<sup>8</sup> Lihat Azzara Karam dalam Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar jumlah, Bukan Sekedar Hiasan, YJP dan International IDEA, hal 6

<sup>9</sup> Lihat Wayne Persons dalam Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, hal xi

<sup>10</sup> Lihat Isa Wahyudi, dkk dalam Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi : Sebuah Panduan Praktis, In Trans Publishing, Malang, Tahun 2008, Hal 7-8

untuk diadopsi menjadi sebuah keputusan politik, sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan dan keberdayaan perempuan. Hal ini terlihat pada kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 1  
Kerangka Berpikir Gender dan Kebijakan Publik



#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Selanjutnya, dalam pengumpulan data, peneliti hanya menggunakan metode dokumentasi, baik dari dokumen hasil penelitian lembaga, dokumentasi pemerintah, maupun dari dokumen media (koran dan internet).

#### B. Pembahasan

##### 1. Gambaran Partisipasi Politik Perempuan di Provinsi Banten

Aturan kebijakan afirmasi yang diterapkan pada pemilu tahun 2009 berhasil meningkatkan jumlah perempuan dalam perlemen. Dalam ruang lingkup Provinsi Banten, terlihat bahwa aturan kuota partisipasi politik kaum perempuan masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum perempuan di Provinsi Banten, walaupun secara faktual terjadi kenaikan yang signifikan antara pemilu tahun 2004 dengan pemilu tahun 2009. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD Provinsi Banten belum memenuhi kuota 30 % sesuai aturan Undang-Undang

Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Untuk anggota DPRD Provinsi Banten dari kaum laki-laki sekitar 71 anggota (83,5 %) dan anggota DPRD Provinsi Banten dari kaum perempuan sekitar 14 anggota (16,5 %). Sedangkan tahun 2008 anggota DPRD kaum perempuan sekitar 6 (8 %) anggota dan kaum laki-laki sekitar 69 (92 %) anggota.<sup>11</sup>

Grafik 1 : Prosentase Jumlah legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Tahun 2008 dan 2009



Sumber : BPS Tahun 2008 dan 2009 diolah


Sementara itu, jika dilihat di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada

<sup>11</sup>BPS Tahun 2010

pemilu tahun 2009, walaupun ada kenaikan jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2004. Data tahun 2009 menunjukkan jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu 2009 berjumlah sekitar 375 anggota, anggota DPRD kaum perempuan sekitar 48 anggota atau sekitar 12,8 %, sedangkan kaum laki-laki berjumlah sekitar 327 anggota atau sekitar 87,2 %. Sedangkan pada pemilu tahun 2004 jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sekitar 305 anggota, anggota DPRD Kabupaten/Kota kaum perempuan sekitar 19 anggota atau sekitar 6,3 % dan anggota DPRD Kabupaten/Kota

kaum laki-laki sekitar 286 atau sekitar 93,7 %.<sup>12</sup>

Grafik 2 : Prosentase Jumlah legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2008 dan 2009



Sumber : BPS Tahun 2008 dan 2009 diolah

Kondisi tersebut jelas bertolak belakang dengan jumlah daftar pemilih tetap kaum perempuan di Provinsi Banten yang mempunyai jumlah lebih banyak dari pada kaum laki-laki, yakni sekitar 3.192.767 Jiwa<sup>13</sup>. Walaupun saat ini kita ketahui bersama, bahwa Provinsi Banten menempatkan kaum perempuan berkiprah pada ruang politik formal, misalnya saat ini Gubernur Provinsi Banten adalah kaum perempuan, yakni Ratu Atut Choisyah, bahkan beliau 2 (dua) periode menjadi Gubernur Provinsi Banten. Bahkan sebelumnya pernah menjadi Wakil Gubernur dan PLT Gubernur Banten, akibat Gubernur Joko Munandar mundur karena tersangkut kasus korupsi. Selain Gubernur, ada beberapa kaum perempuan yang berkiprah di ruang politik formal di tingkat Kabupaten/Kota, misalnya Wakil Bupati Serang Ratu Atut Chasanah, Wakil Bupati Pandeglang, yakni Heryani, dan Walikota

Tangerang Selatan, yakni Airin Rachmi Diany.

Rendahnya proporsi parlemen kaum perempuan di DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Provinsi Banten, hal ini terlihat dari tidak signifikansinya antara daftar pemilih kaum perempuan dengan keterwakilan perempuan secara politik di legislatif, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan, yakni : *Pertama*, faktor dukungan partai politik. Dukungan yang rendah dari partai politik terhadap kaum perempuan untuk berpartisipasi politik secara maksimal merupakan kendala kaum perempuan untuk lebih aktif, sehingga hampir semua partai politik menunjukkan proporsi anggota perempuannya lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Faktor *Kedua*, adalah adanya persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi menjadi aktor politik. Jelas kondisi ini akan menciptakan faktor kendala bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara politik. Dan faktor yang *Ketiga*, adalah belum mempunyai kaum perempuan untuk berkompetitif serta memanfaatkan peluang tentang aturan yang sudah dilegalkan. Bahkan, ada anggapan, bahwa politisi perempuan belum begitu berperan dalam politik dan kurang percaya diri dalam berpolitik.

## 2. Isu Gender, Kebijakan Publik, dan Dampak Pembangunan Perempuan di Provinsi Banten

Keberhasilan Provinsi Banten dalam menetapkan kaum perempuan dalam ruang politik formal, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kemajuan tersebut merupakan efek dari gerakan dalam menuntut diterapkannya politik afirmatif terhadap kaum perempuan dalam praktik demokrasi elektoral. Tetapi terkadang

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> Radar Banten tanggal 20 September 2011

keberhasilan tersebut tidak diikuti oleh keberhasilan praktek demokrasi secara substantif, yakni memperjuangkan kepentingan perempuan yang diwakilinya dalam pembuatan kebijakan publik.

Kondisi tersebut merupakan potret kongkret yang terjadi Provinsi Banten saat ini, walaupun saat ini Provinsi Banten telah memiliki Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender (Perda Nomor 10 Tahun 2005 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Pedoman Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten).


Secara konseptual tujuan dari penerapan Perda tersebut adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hal tersebut maka segala sesuatu kebijakan, baik dari perencanaan maupun dan pelaksanaannya harus mengedepankan pengarusutamaan gender. Bahkan dalam Perda tersebut Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban menyediakan anggaran sekitar 5 % dari APBD-nya.

Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi pembangunan gender di Provinsi Banten. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa Provinsi Banten saat ini masih di bawah standar nasional dalam Indeks Pembangunan Gender-nya, yakni 62.88 % atau berada di posisi peringkat ke-24, sedangkan Indeks Pembangunan Gender Nasional sekitar 67.20 %. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan sumbangan pendapatan.<sup>14</sup>

Sementara itu, dalam hal pemberdayaan gender, data tahun 2010 menunjukkan Provinsi Banten masih di bawah standar nasional, yakni 65,66 % atau peringkat ke-12, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) nasional sekitar 68.15 %. Ada beberapa hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi indeks

pemberdayaan gender, yakni keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi, serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.<sup>15</sup>

Grafik 3 : Perbandingan Prosentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Banten dan Indonesia



Sumber : Pembangunan Berbasis Gender 2011 diolah

Sebetulnya secara substansi yang hendak dicapai oleh politik afirmasi adalah meningkatnya keberpihakan perempuan lewat semakin banyaknya yang hadir dalam lembaga pengambilan keputusan atau lembaga pembuatan kebijakan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Tidak maksimalnya IPG dan IDG membuktikan riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI bahwa peningkatannya jumlah kaum perempuan terjun dalam lembaga politik di Provinsi Banten lebih banyak hanya menguntungkan partai karena pemenuhan yang dilakukan sekedar prosedural saja. Perempuan yang terpilih, baik menjadi anggota legislatif maupun eksekutif (Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota) masih banyak merupakan individu yang terkait dengan dan menguatkan posisi elit partai oligarki di tingkat lokal (keluarga politik, jaringan elit lokal, dan afiliasi partai politik yang berkuasa). Sebab, peningkatan jumlah tersebut tidak serta merta diikuti dengan peningkatan atau perubahan agenda keberpihakan terhadap perempuan dan perlindungan kepentingan perempuan dalam pembuatan kebijakan publik.

#### A. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ada 2 alasan tentang partisipasi politik perempuan, isu gender dan kebijakan publik, yaitu : yang *Pertama*, saat

<sup>14</sup>Opcit hal 97

<sup>15</sup>Ibid hal 108

<sup>16</sup>Opcit hal 3 dan 4

ini Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik sudah mengatur jumlah kuota keterwakilan perempuan dalam panggung politik, yakni sekitar 30 %; dan yang *Kedua*, adalah luasnya kesempatan perempuan dalam berpartisipasi secara politik tidak diikuti oleh meningkatnya kapasitas pembangunan pada kaum perempuan, sehingga kaum perempuan masih dalam posisi yang termarginalkan.

Adanya aturan kebijakan afirmasi yang diterapkan pada pemilu tahun 2009 berhasil meningkatkan jumlah perempuan dalam perlemen. Dalam ruang lingkup Provinsi Banten, terlihat bahwa aturan kuota partisipasi politik kaum perempuan masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum perempuan di Provinsi Banten, walaupun ada kenaikan yang signifikan antara pemilu tahun 2004 dengan pemilu tahun 2009. Perlu dicatat, bahwa saat ini Provinsi Banten telah menempatkan kaum-kaum perempuan berkiprah pada ruang politik formal, baik menjadi Gubernur, Walikota dan Wakil Bupati.

Selanjutnya, penerapan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender (Perda Nomor 10 Tahun 2005 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Pedoman Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Provinsi Banten) tidak cukup kuat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pembangunan berbasis gender di Provinsi Banten, hal ini terlihat dari IPG dan IDG yang masih di bawah standar nasional. Kondisi ini membuktikan bahwa meningkatnya partisipasi politik perempuan di Provinsi Banten masih mengedepankan oligarki di tingkat lokal (keluarga politik, jaringan elit lokal, dan afiliasi partai politik yang berkuasa).

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memberikan makna tentang keterkaitan partisipasi politik perempuan dengan kebijakan publik yang responsif gender di Provinsi Banten, yaitu : *Pertama*, memperkuat akses kaum perempuan untuk masuk lembaga-lembaga politik di Provinsi Banten: *Kedua*, adanya

advokasi terhadap partai politik dan DPRD untuk bisa memasukan isu-isu gender dalam keputusan-keputusan politik; *Ketiga*, adanya peran media yang mendukung dan memperkuat partisipasi politik kaum perempuan serta memasukan isu-isu gender dalam pengambilan keputusan politik di Provinsi Banten; dan yang *Keempat*, adanya peran dari Ormas Perempuan untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada pengambil keputusan sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat harus responsive terhadap gender.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Persons, Wayne, 2005, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Karam, Azzara, 2002, *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan dan International IDEA
- Wahyudi, Isa, dkk, 2008, *Memahami Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi : Sebuah Panduan Praktis*, Malang. In Trans Publishing
- Kementerian Pemendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2011, *Pembangunan Berbasis Gender 2011*, Jakarta, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan BPS RI
- Pusat Kajian Politik, 2012, *Laporan Hasil Riset tentang Keterwakilan Politik Perempuan di Tingkat Lokal : Studi 3 DPRD Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat*, Jakarta, Puskapol UI
- UNDP, 2011, *Menakar Demokrasi di Indonesia ; Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009*, Jakarta, UNDP, BAPENAS RI
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Banten dalam Angka 2010*, Banten, BPS
- Radar Banten, Tanggal 20 September 2011
- Peraturan Perundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Pemilihan Umum Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011  
Tentang Partai Politik

---



